Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" di Kasus Korupsi

- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki menyebut, jaksa agung bukan single persecution atau penuntut umum tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya kewenangan mentut terdakwa kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UÜ KPK yang bersifat lex specialis.

"Perlu diingat bahwa ini ada lex specialis-nya dari UU KPK. Undang-Undang KPK juga mengatur hal itu. Jadi jaksa agung itu bukan single persecution artinya bukan satu satunya Penuntut Umum," kata Basuki saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5).

Aasas single persecution itu hanya berlaku dalam penuntutan tindak pidana umum, sesuai Undang-Undang Kejaksaan. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat UU KPK yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Ya boleh kita katakan bahwa kalau di dalam tindak pidana korupsi kewenangannya sama antara Jaksa (Agung) sama KPK," ujar Basuki.

Asas jaksa agung sebagai single persecution ini sebelumnya menjadi argumentasi terdakwa gratifikasi dan pencucian uang, Hakim Agung

JAKARTA (IM) Gazalba, Aldres Napitupulu menyebut Jaksa KPK tidak berwenang menuntut kliennya. Ia juga menyebut hanya kejaksaan yang berwenang mengendalikan kebijakan penuntutan dan pemeliharaan kesatuan kebijakan penuntutan.

> "Kami juga menyampaikan dan menguraikan keberatan mengenai kedudukan Penuntut Umum pada KPK RI yang tidak berwenang melakukan penuntutan dalam perkara ini," kata Aldres di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

> Eksepsi Gazalba itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Mereka menyebut jaksa KPK tidak berwenang menuntut karena tidak mengantongi pelimpahan kewenangan dari Jaksa

> "Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," kata Hakim Fahzal Hendri, Senin

KPK pun telah memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim perkara tersebut yang dianggap aneh dan ngawur.

"Pimpinan telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk bersegera menyatakan Banding di kepaniteraan PN (Pengadilan Negeri) Tipikor Jakarta Pusat,' kata Ketua sementara Gazalba Saleh dalam KPK Naawi Pomolango, eksepsinya. Pengacara Selasa (28/5). • han

KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memperbaiki Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Bappenas, Rabu (29/5).

Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2024, kelemahan Sirekap itu ditemukan karena Sirekap itu sendiri. Sebab, karena transparansi Sirekap, masyarakat dapat mengakses langsung formulir C.

Hasil di tingkat TPS yang angka perolehan suaranya ternyata berbeda dengan angka yang diterjemahkan oleh Sirekap. Sehingga, dalam Pilkada Serentak 2024, ke-

mampuan Sirekap untuk membaca dan menerjemahkan foto angka perolehan suara menjadi data numerik akan diperbaiki. Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition (OCR).

"Kami belajar banyak karena ini kali pertama indonesia menjalankan ini untuk 5 jenis surat suara sekaligus (Pemilu 2024)," ujar Betty.

"Ini terus-menerus akan kita libatkan terutama pada Divisi Teknis keterlibatannya seperti apa, lalu dari sisi kami akan kami sempurnakan," ujarnya.

Ia optimistis perbaikan akan dapat membuat Sirekap lebih baik, terlebih penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak serumit Pemilu 2024 dengan 5 jenis surat

Jaksa KPK Sita 13 Bidang Tanah Milik Terpidana Korupsi Helikopter

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 13 bidang tanah milik Terpidana John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh. Penyitaan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Terpidana John Irfan Kenway als Irfan Kurnia Saleh.

"Tim Jaksa Eksekutor Satgas VI dengan dukungan Tim Pengelola Barang Bukti Satgas V pada Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK telah melaksanakan sita eksekusi 13 bidang tanah milik Terpidana dimaksud yang berada di Desa/Kelurahan Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan total luas 2.743 M2," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu

Salah satu isi amar putusan terpidana Irfan, dibebankan adanya pengembalian kerugian negara dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp17,2 Miliar.

"Agar nantinya uang pengganti tersebut dapat dilakukan pengembalian berupa setoran ke kas negara

JAKARTA (IM) - Tim dalam bentuk asset recovery," kata Ali.

Ali mengungkapkan bahwa pada 13 titik lokasi tanah tersebut juga telah dilakukan pemasangan spanduk terkait statusnya sebagai barang rampasan negara.

"Langkah dan tindakan hukum ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen KPK untuk terus memaksimalkan target pencapaian asset recovery dari penyelesaian perkara baik Tipikor maupun TPPU," ungkapnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis terdakwa korupsi helikopter, bos Diratama Jaya Mandiri, John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh selama 10 tahun penjara. Selain itu, ia juga didenda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan Irfan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW)-101 yang merugikan keuangan negara Rp17,22 miliar. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membacakan putusannya pada Rabu (22/5). ● han

2 Polhukam



KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI TIMAH

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) memberikan keterangan pers terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5). Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai Rp300 triliun.

Aksi Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Kapolri dan Jaksa Agung sudah bertemu untuk menyelesaikan kasus penguntitan terhadap Jampidsus.

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, sebut, aksi sejumlah anggota Brimob Polri yang keliling di Kompleks Kejagung merupakan rangkaian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

Video yang menggambarkan rombongan Brimob

rupsi (KPK) mengeksekusi

Bupati nonaktif Mimika,

Eltinus Omalen ke Lapas

Eltinus Omaleng dike-

tahui merupakan terdakwa

kasus dugaan korupsi pem-

bangunan Gereja Kingmi

"Hari ini (29/5), Jaksa

Eksekutor Josep Wisnu Sigit

telah selesai melaksanakan

putusan Majelis Hakim

Tipikor pada MA RI dengan

Terpidana Eltinus Omaleng

dengan memasukkannya ke

Lapas Kelas I Makassar un-

tuk menjalani pidana penja-

ra selama 2 tahun dikurangi

masa penahanan saat proses

penyidikan," kata Kabag

Pemberitaan KPK Ali Fikri

Eltinus juga didenda untuk

membayar uang sebesar Rp

200 juta, dan yang bersang-

Ali mengatakan bahwa

dalam keterangannya.

selama 2 tahun.

Mimika.

TERJERAT KORUPSI GEREJA

berpatroli di sekitar Kompleks Kejagung viral beberapa waktu lalu. Hal ini bersamaan dengan terungkapnya kasus pengutitan terhadap Jampidsus, Febri Ardiansyah, oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri.

"Ya itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporan kepada pimpinan," kata Ketut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (29/5). Ketut menjelaskan, pimpi-

Eltinus Omaleng ke Lapas Kelas I Makassar

Komisi Pemberantasan Ko- KPK, kata Ali, akan me- terbukti bersalah terkait

nyetorkan uang tersebut ke

yang bersangkutan telah

melunasinya dan KPK se-

gera menyetorkannya ke kas

nus ditetapkan sebagai ter-

sangka bersama dua orang

lainnya. Keduanya yakni

Kepala Bagian Kesra pada

Setda Kabupaten Mimika,

Marthen Sawy (MS) dan Di-

rektur PT Waringin Megah

(PT WM), Teguh Anggara

jelis Hakim Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) pada

Pengadilan Negeri (PN)

Makassar menjatuhkan vo-

nis lepas terhadap Bupati

nonaktif Mimika, Eltinus

Jahoras Siringoringo me-

Ketua Majelis Hakim

Omaleng.

Dalam persidangan Ma-

Sebagai informasi, da-

negara," jaya Ali

JAKARTA (IM) - Jaksa kutan telah membayarnya. nyatakan Eltinus tidak

"Selain itu adanya pida-

KPK Eksekusi Mantan Bupati Mimika

kas negara.

Kelas I Makassar untuk na denda Rp200 juta dan

menjalani pidana penjara informasi yang kami terima

Mile 32, di Kabupaten lam perkara tersebut, Elti-

bertemu untuk menyelesaikan kasus penguntitan tersebut. Ia berharap, kerja-kerja Kejagung dan Polri tidak terganggu dengan permasalahan itu.

"Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini kedepannya," ujar Ketut.

Sebelumnya Diberitakan, Jampidsus Kejagung dikuntit oleh anggota Densus 88 saat berada di salah satu restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/5). Aksi anggota Densus

proyek pembangunan Ge-

reja Kingmi Mile 32 Tahap

1 tahun anggaran 2015 di

Kabupaten Mimika, Papua.

kasasi kepada Mahkamah

Agung (MA). MA pun meng-

abulkan kasasi yang dilayang-

kan lembaga antikorupsi itu.

nyi amar putusan kasasi

dengan nomor 523 K/Pid.

Sus/2024 yang dilihat Ka-

yang memeriksa dan men-

gadili yakni Hakim Agung

Surya Jaya, Hakim Agung

Anshori dan Hakim Agung

bukti bersalah melanggar

Pasal 3 juncto Pasal 18 UU

PTPK juncto Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP juncto Pasal

tahun dan denda Rp200 juta

subsidair 2 bulan kurung-

"Pidana penjara 2 (dua)

FOTO: ANT

Eltinus dinyatakan ter-

Adapun majelis hakim

mis (25/4).

Ainal Mardhiah.

64 ayat (1) KUHP.

an," jelasnya. ● han

"Kabul," demikian bu-

KPK pun mengajukan

Polisi Militer, yang telah ditugaskan mengawal Febrie.

Salah satu pelaku pun tertangkap. Sementara dari pemberitaan Tribun Video, selang dua hari setelah penguntitan Jampidsus, Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) didatangi sejumlah anggota Brimob. Kejadian ini terjadi pada Senin (20/5) malam, sekitar pukul 22.40 WIB, empat mobil hitam diduga membawa anggota Brimob melintas dan berhenti di depan Kejagung serta membunyikan strobo.

Diserahkan ke Propam Kejaksaan Agung (Ke-

jagung) telah menyerahkan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang tertangkap basah menguntit Febrie itu ke istansi asalnya

Ketut Sumedana mengatakan oknum Densus 88

nan Polri dan Kejagung sudah 88 tersebut diketahui oleh tersebut telah dikirim ke Divisi Pengamanan Internal (Paminal) Polri.

"Memang benar ini (penguntit) dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Paminal Mabes Polri karena di bawah Mabes Polri," ujar Ketut.

Cuman Ketut enggan menjelaskan alasan anggota Densus 88 tersebut menguntit Febrie. Ia hanya menjelaskan bahwa anggota Densus 88 itu sempat diperiksa di Gedung Jampidsus Kejagung sebelum diserahkan ke Paminal Mabes

Berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Densus 88 itu memang sedang melakukan profiling terhadap Febrie.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit ternyata di dalam HP vang bersangkutan itu ditemukan profiling daripada Pak Jampidsus," ujar Ketut.

Eks Dirjen Minerba BGA Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Timah

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi atas tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

"Salah satu dari 4 orang tersebut, BGA kami tingkatkam statusnya sebagai tersangka. Dia ditetapkan dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Minerba KemenESDM 2015-2020," kata Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi di Kejagung, Rabu (29/5).

Penetapan tersangka setelah penyidik mengumpulkan dua alat bukti yang cukup. Bambang ditetapkan tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2019.

"Perubahan ini tidak sama sekapi dilakukan dengan kajian apapun dan belakangan kita tahu dalam rangka untuk fasilitasi transaksi timah yang diproduksi secara ilegal," ujarnya.

Hanya saja, sejauh ini Kejagung belum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus timah ke-22. Sebab, masih dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap Bambang. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat sejumlah tersangka dalam kasus ini melakukan pertemuan dengan

eks petinggi PT Timah Tbk. (TINS) untuk melakukan penambangan pada 2018.

Petinggi PT Timah itu diduga mengakomodir pertambangan timah ilegal. Dari pertemuan tersebut telah membuahkan hasil kerja sama antara PT Timah dan sejumlah perusahaan dengan sewamenyewa peralatan untuk proses peleburan.

Dengan demikian, untuk membuat biji timah ilegal seolah-olah legal, sejumlah swasta bekerja sama dengan PT Timah untuk penerbitan surat perintah kerja (SPK).

Selain itu, tersangka juga diduga melegalkan kegiatan perusahaan boneka menambang timah dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah.

Di samping itu, hasil tambang ilegal tersebut kemudian dijual lagi ke PT Timah Tbk. Dalam catatan Kejagung, PT Timah telah mengeluarkan dana Rp1,72 triliun untuk membeli bijih timah. Kemudian, untuk proses pelogamannya, PT Timah Tbk telah menggelontorkan biaya sebesar Rp975,5 juta dari 2019 hingga 2022.

Adapun, Kejagung telah bekerja sama dengan ahli lingkungan hingga BPKP untuk menghitung kerugian negara secara riil. Hasilnya kerugian negara dalam kasus ini tercatat Rp300 triliun. • mar



SOSILISASI EMPAT PILAR MPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) berdiskusi dengan peserta saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5). Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut bekerjasama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA) untuk menyampaikan pentingnya empat konsensus dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PENGUMUMAN

Direksi PT. PURA KENCANA suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan"), dengan ini mengumunkan bahwa pihak-pihak tersebut di bawah ini bermaksud untuk mengambil-alih saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan, yaitu : tuan H. Saldy Mansyur sebanyak 2.596 saham dan tuan Laqqi Fidel Jauhary sebanyak 494 saham. Bagi kreditur-kreditur, pihak-pihak yang terafiliasi, maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan yang berkeberatan dengan rencana akan dilaksanakannya pengambilalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan, dapat mengajukan sanggahan ataupun keberatan dengan mengirimkan surat secara tertulis disertai dengan atasa yang jelas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dimuatnya pengumuman ini kepada :

Direksi PT. PURA KENCANA JI. RM Hadi Soebeno, Ruko Emerald Green BSB A No. 11 Jatibarang Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikianlah pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

(29 Mei 2024) Direksi PT. PURA KENCANA